

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus tersebut meliputi masalah penyalahgunaan narkoba pada pecandu, kurir, maupun pengedar atau bandar narkoba. Selain penyalahgunaan narkoba, masalah mengenai penggunaan kembali atau *relapse* pada mantan pecandu narkoba juga tidak kalah banyak. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia mengalami peningkatan sejak tahun 2006 hingga 2013 (Infodatin, 2017). Jumlah pecandu narkoba di tahun 2006 diperkirakan sebesar 4,9% atau sekitar 208 juta orang dari jumlah penduduk dunia, lalu mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi 4,6% serta di tahun 2009 menjadi 4,8%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2011 sebesar 5,2% hingga tahun 2013 (Infodatin, 2017). Berdasarkan laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2013, terdapat sekitar 167 hingga 315 juta orang atau sekitar 3,6% hingga 6,9% dari populasi penduduk dunia yang berusia 15 hingga 64 tahun menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun (Supratman, 2018).

Sepanjang tahun 2016, lebih dari 200 juta orang yang telah menyalahgunakan narkoba di dunia (BNN, 2018). Sekitar 275 juta orang atau sekitar 5,6% dari populasi dunia yang berusia 15 hingga 64 tahun menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam setahun (BNN, 2018). Berdasarkan Data Statistik

Kriminal tahun 2018, kejahatan terkait narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016 yang mencapai angka 39.171 kasus dan menurun di tahun 2017 menjadi 35.142 kasus. Menurut data dari Polda (Badan Pusat Statistik, 2018), kejahatan terkait narkoba pada tahun 2017 paling tinggi terdapat di Polda Metro Jaya dengan jumlah 7.214 kasus, lalu di Polda Sumatera Utara dengan jumlah 5.907 kasus, serta di Polda Jawa Timur dengan jumlah 3.405 kasus. Sedangkan provinsi dengan persentase terjadinya kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba terbesar, yaitu Sumatera Barat (37,73%), Riau (36,43%), dan DKI Jakarta (34,46%) (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2017) menyebutkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sekitar 103 kasus pada tahun 2012 hingga 868 kasus pada tahun 2016 yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan sekitar 50 orang meninggal setiap harinya atau sekitar 18 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba (Supratman, 2018). Berdasarkan kasus tersebut diketahui jenis narkotika yang paling banyak digunakan antara lain sabu, ganja, dan ekstasi (Infodatin, 2017). Sepanjang tahun 2017, BNN telah mengungkap sebanyak 46.537 kasus narkoba di Indonesia dengan 68 jenis narkoba. Dari 68 jenis narkoba tersebut, 60 jenis narkoba telah memiliki ketetapan hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI sedangkan sisanya masih dalam tahap penelitian karena merupakan jenis baru (Adhitia, 2017).

Dari jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh BNN, sekitar 27,32% merupakan pecandu narkoba yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Tidak hanya kalangan remaja di perkotaan, narkoba juga telah mengincar anak-anak di pedesaan dan anak-anak di bawah umur. Tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba pada remaja diperkirakan karena pergaulan serta ketidakstabilan emosi dan sikap yang mudah dipengaruhi pada remaja. Menurut Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan BNN, awalnya remaja hanya ingin mencoba-coba hingga akhirnya mereka menjadi pengguna aktif dan pecandu narkoba (Iman & Amanda, 2017).

Penyalahgunaan narkoba membawa lebih banyak dampak negatif bagi penggunaannya, baik bagi kesehatan jasmani maupun kejiwaan atau mental individu. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan jasmani, seperti HIV/AIDS, Hepatitis, Herpes, dan TBC (Infodatin, 2017). Sedangkan dampak bagi kesehatan mental individu, antara lain depresi mayor, gangguan jiwa berat/psikotik, perilaku agresi, hingga bunuh diri yang disebabkan oleh efek dari obat-obatan yang dikonsumsi dengan dosis tinggi. Obat-obatan yang dikonsumsi dengan dosis tinggi dapat menyebabkan munculnya perilaku kasar ataupun agresi, *mood* yang berubah-ubah, perilaku irasional, paranoid, maupun psikosis (seperti munculnya delusi dan halusinasi) (Infodatin, 2017).

Hingga tahun 2016, BNN telah memberikan layanan rehabilitasi kepada 22.485 pecandu narkoba dan layanan pasca rehabilitasi kepada 10.782 mantan pecandu narkoba (Infodatin, 2017). Sedangkan pada tahun 2017, BNN telah melakukan rehabilitasi kepada 1.523 pecandu narkoba dan memberikan layanan

pasca rehabilitasi kepada 7.829 mantan pecandu narkoba (Asmalyah, 2017). Selain untuk melepaskan pecandu narkoba dari ketergantungan (adiksi), rehabilitasi pada pecandu narkoba juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu agar mampu beraktivitas dan berguna kembali di masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat adanya kemungkinan bagi mantan pecandu narkoba untuk mengalami kekambuhan kembali (*relapse*).

Dari 18 ribu orang yang telah direhabilitasi sebagai pecandu narkoba, sekitar 80% kembali menggunakan narkoba setelah menjalani rehabilitasi (BNN: Rehabilitasi Tidak Membuat Kapok Pecandu Narkoba, 2013). Menurut Direktur Rehabilitasi BNN, hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan dari lingkungan terhadap mantan pecandu narkoba ketika kembali ke masyarakat setelah menjalani program rehabilitasi. Direktur Rehabilitasi BNN juga menyebutkan beberapa faktor yang mendorong munculnya kekambuhan kembali (*relapse*) pada mantan pecandu narkoba, yaitu masih adanya stigma terhadap individu yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kurangnya kegiatan yang dilakukan mantan pecandu, serta kondisi kepribadian individu yang berpotensi untuk kembali menyalahgunakan narkoba (BNN: Rehabilitasi Tidak Membuat Kapok Pecandu Narkoba, 2013).

Gejala kekambuhan (*relapse*) merupakan salah satu tantangan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemulihan ketergantungan terhadap narkoba. Meski begitu, hal tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bagi mantan pecandu narkoba untuk dapat lepas dan pulih dari ketergantungannya terhadap narkoba. Perasaan-perasaan yang diidentifikasi sebagai pendorong dari *relapse*, antara lain:

frustrasi, kecemasan, rasa marah, rasa takut, perasaan bersalah, obsesi, kesepian, kesenangan, kesedihan, dan lainnya (Da Silva, Guimaraes, & Salles, 2014). Sedangkan beberapa faktor protektif yang memengaruhi terjadinya *relapse* pada proses pemulihan pecandu narkoba, antara lain: dukungan keluarga, religiusitas, dan dukungan sosial (Da Silva, Guimaraes, & Salles, 2014), struktur motivasi dan resiliensi (Fadardi, Azad, & Nemati, 2010), serta *self-forgiveness* (Gueta, 2013; McGaffin, Lyons, & Deane, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara kompasiana dengan seorang mantan pecandu narkoba atau yang lebih akrab dipanggil Gibon (Ganendra, 2015), diketahui bahwa Gibon pertama kali menggunakan narkoba karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu terhadap narkoba yang dikenalkan oleh teman-temannya. Saat itu, Gibon berpikir bahwa menggunakan narkoba merupakan salah satu bagian dari gaya hidup atau suatu hal yang bisa ia banggakan di kalangan teman-temannya. Gibon menggunakan narkoba selama kurang lebih sepuluh tahun. Setelah orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwa ia merupakan pecandu narkoba, Gibon merasa tidak percaya diri dan merasa direndahkan dengan tanggapan orang-orang di sekitarnya (Ganendra, 2015).

Awal menjalani program rehabilitasi, Gibon merasa bahwa tidak ada masalah pada dirinya yang harus disembuhkan. Sehingga selama menjalani proses pemulihan, Gibon beberapa kali mengalami kekambuhan (*relapse*). Namun seiring berjalannya waktu, ia akhirnya menyadari kesalahannya mengenai perilakunya dalam menggunakan narkoba. Gibon memperoleh kekuatan dalam memutuskan untuk berhenti menggunakan narkoba setelah memahami dan

menyadari mengenai perbuatannya selama menggunakan narkoba. Gibon juga merasa dengan adanya kesadaran diri serta dengan menjalani gaya hidup sehat dan memelihara emosi dapat menjauhkannya dari kecenderungan untuk menggunakan narkoba kembali (*relapse*). Selain itu, dukungan dan dorongan yang diberikan oleh orangtuanya juga menguatkan Gibon untuk dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri agar dapat benar-benar terlepas dari jeratan narkoba (Ganendra, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa individu merasa tidak percaya diri ketika orang-orang di sekitarnya telah mengetahui bahwa ia merupakan pecandu narkoba. Rasa tidak percaya diri yang ada pada pecandu narkoba untuk bisa kembali dan berbaaur dalam masyarakat juga dapat menyebabkan munculnya rasa tidak percaya diri untuk bisa berhenti menggunakan narkoba (Woodyatt, Worthington Jr., Wenzel, & Griffin, 2017). Sehingga hal tersebut dapat membuat individu menjadi lebih mudah untuk kembali menggunakan narkoba (*relapse*). Rasa tidak percaya diri pada pecandu narkoba dapat disebabkan karena masih adanya stigma pada masyarakat terhadap pecandu narkoba serta kurangnya dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Adanya stigma dan penolakan dari orang lain dapat menunjukkan sulitnya atau ketidakmungkinan pada diri individu untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga dapat menghambat rasa percaya diri dan pengakuan terhadap rasa malu pada individu. Selain itu, perasaan bersalah dan malu atas perbuatan yang telah dilakukan juga dapat memengaruhi rasa tidak percaya diri pada individu.

Setiap orang pasti pernah berada dalam situasi di mana ia merasa bertanggung jawab atas kesalahan, penderitaan, atau hasil yang tidak diinginkan dan diterima oleh orang lain maupun dirinya sendiri (Woodyatt, Worthington Jr., Wenzel, & Griffin, 2017). Ketika individu telah menerima dan mengakui tanggung jawab atas kesalahannya, maka individu juga menerima dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Menurut De Leon (2000), sebagian besar pecandu narkoba yang sedang menjalani pengobatan terganggu oleh perasaan bersalah dan malu. De Leon (2000) mengorganisasikan perasaan bersalah dalam empat tema, yaitu perasaan bersalah terhadap diri sendiri, *significant others*, masyarakat, dan komunitas terapi. Perasaan bersalah terhadap diri sendiri dapat dimunculkan oleh rasa sakit karena telah melanggar standar perilaku moral dan sosial serta kegagalan dalam memenuhi aspirasi dan tujuan hidup (De Leon, 2000).

De Leon (2000) menyebutkan dari semua emosi yang dirasakan, perasaan bersalah berpotensi paling merusak pada penyalahguna zat. Munculnya perasaan bersalah pada mantan pecandu narkoba dikarenakan pada awal penggunaan narkoba, individu telah mengetahui bahaya maupun dilarangnya penggunaan narkoba. Sehingga untuk mengurangi ketidaknyamanan atas perasaan bersalah yang dirasakan, mantan pecandu narkoba cenderung memunculkan respon terhadap perasaan bersalah tersebut. Mantan pecandu narkoba yang cenderung memunculkan respon terhadap perasaan bersalah dengan memblokir pikiran tentang perasaan bersalah yang dirasakan dengan tujuan untuk melepaskan diri dari perasaan bersalah dapat menyebabkan munculnya perilaku negatif yang lebih kompleks sehingga membuat individu semakin terlibat dalam perilaku

penggunaan obat-obatan. Namun respon mantan pecandu narkoba terhadap perasaan bersalah dapat menjadi lebih efektif ketika individu mampu mengidentifikasi dan membedakan berbagai perasaan bersalah yang dimiliki, kondisi yang dapat menyebabkan munculnya perasaan bersalah, serta perilaku tertentu yang dapat memperbaiki perasaan bersalah tersebut.

Ketika individu mampu untuk menyadari dan menerima perasaan bersalah yang ada pada dirinya, hal itu dapat mendorong individu untuk menunjukkan perilaku damai terhadap diri setelah melakukan suatu kesalahan. Sehingga mampu mendorong individu untuk mengubah perilakunya dan melakukan refleksi diri yang dapat mengarahkan individu untuk memunculkan *self-forgiveness* (Hall & Fincham, 2005). *Self-forgiveness* atau pemaafan diri berarti menerima tanggung jawab atas pelanggaran nilai moral dan sosial serta menerima diri sebagai orang yang bernilai (Woodyatt, Worthington Jr., Wenzel, & Griffin, 2017). Aspek tanggung jawab pada *self-forgiveness* menurut Woodyatt, Worthington, Wenzel dan Griffin (2017) mengacu kepada refleksi diri, perbaikan diri, serta berupaya secara tulus untuk berubah. *Self-forgiveness* merupakan salah satu bentuk koping yang dapat meningkatkan kesehatan dan *psychology well-being* pada individu. Selain itu, *self-forgiveness* juga berpotensi untuk mengurangi pengalaman negatif pada individu.

Enright dan The Human Development Study Group (1996) membagi proses *self-forgiveness* ke dalam empat tahap, yaitu *uncovering phase*, *decision phase*, *work phase*, dan *outcome phase*. *Uncovering phase* merupakan tahap munculnya kesadaran akan rasa sakit yang dialami, seperti muncul perasaan bersalah,

menyesal, dan rasa malu akibat perbuatannya (dalam hal ini adalah menyalahgunakan narkoba). *Decision phase* adalah tahap ketika seseorang telah membuat keputusan untuk mengampuni atau memaafkan dirinya sendiri, serta berubah menjadi individu yang lebih baik. *Work phase* adalah usaha seseorang untuk menempatkan dirinya dalam suatu kondisi tertentu sehingga dapat melihat dan menerima segala konsekuensi dari perbuatannya. Pada tahap ini, individu dapat dikatakan telah mengampuni atau memaafkan dirinya apabila ia dapat menerima rasa sakit yang dialami sebagai konsekuensi dari kesalahannya. *Outcome phase* merupakan tahap dimana individu telah menemukan makna bagi dirinya dan orang lain dalam setiap proses dari kejadian yang dilaluinya.

Pengalaman individu saat melakukan kesalahan dapat mengakibatkan munculnya perasaan benci dan dendam terhadap diri sendiri. Seringkali perasaan malu, bersalah, menyesal, dan kecewa akan terus berlanjut meskipun individu telah mendapatkan hukuman dari orang lain maupun dirinya sendiri. Emosi, seperti rasa malu dan rasa bersalah terkadang dapat menjadi dorongan bagi individu dalam menjalani hidup (Woodyatt, Worthington Jr., Wenzel, & Griffin, 2017). Namun ketika individu terlalu menghayati perasaan bersalah tersebut, maka hal itu mampu menurunkan harga diri individu yang berkaitan dengan *self-forgiveness* serta motivasi pada pecandu narkoba untuk dapat melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap narkoba. Mengadaptasi dari McCullough, Worthington, dan Rachal (1997) yang mendefinisikan pemaafan interpersonal sebagai proses yang menggantikan hubungan antara respon destruktif (merusak) dengan perilaku konstruktif (membangun), Hall dan Fincham (2005)

mengkonseptualisasikan *self-forgiveness* sebagai kumpulan dari perubahan motivasi dimana seseorang akan mengalami penurunan motivasi untuk menghindari stimulus yang berkaitan dengan kesalahan dan membalas dendam pada dirinya serta peningkatan motivasi untuk melakukan hal-hal baik untuk dirinya sendiri.

Menurut Ermer dan Proulx (2015), sikap memaafkan diri sendiri dapat memberikan perlindungan tambahan bagi individu yang merasa tidak termaafkan oleh orang lain, bahkan jika individu tersebut memiliki tingkat pengampunan yang lebih rendah terhadap orang lain. Hal tersebut dikarenakan jika individu tidak bisa memaafkan orang lain atas kesalahan sebelumnya, maka mungkin ia dapat memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang telah dilakukan untuk mengimbangi ketidakberdayaan yang diperoleh dari orang lain. Beck (1962 dalam Ermer & Proulx, 2015) menyebutkan bahwa individu cenderung lebih keras terhadap dirinya sendiri daripada orang lain, sehingga kegagalan dalam memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu yang dilakukan secara bersamaan dengan memaafkan orang lain dan disertai dengan pengalaman tidak dimaafkan oleh orang lain dapat memengaruhi pada memburuknya kesejahteraan individu.

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang memengaruhi mantan pecandu narkoba dalam memutuskan untuk berhenti menggunakan narkoba, yaitu *self-forgiveness*. *Self-forgiveness* berpotensi untuk mengurangi pengalaman serta emosi-emosi negatif pada mantan pecandu narkoba yang dapat menghambat individu untuk bisa lepas dan pulih dari

ketergantungannya terhadap narkoba dan mengarahkan individu untuk melakukan perubahan serta perbaikan diri atas kesalahannya tersebut. Sehingga peneliti ingin mengetahui dan mengkaji secara lebih dalam mengenai proses *self-forgiveness* yang terdiri dari empat tahapan, yaitu *uncovering phase*, *decision phase*, *work phase*, dan *outcome phase* pada mantan pecandu narkoba dalam memutuskan untuk berhenti menggunakan narkoba.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian di atas, untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai proses *self-forgiveness* pada mantan pecandu narkoba, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam *grand-tour question*, yaitu “Bagaimana proses *self-forgiveness* pada mantan pecandu narkoba?”. Selanjutnya untuk memperdalam *grand-tour question*, peneliti juga menyusun *sub-questions* penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran *uncovering phase* pada mantan pecandu narkoba?
- 2) Bagaimana gambaran *decision phase* pada mantan pecandu narkoba?
- 3) Bagaimana gambaran *work phase* pada mantan pecandu narkoba?
- 4) Bagaimana gambaran *outcome phase* pada mantan pecandu narkoba?

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian pada mantan pecandu narkoba mungkin sudah sering dilakukan, namun masih sangat jarang ditemukan penelitian yang mengangkat topik mengenai *self-forgiveness* pada mantan pecandu narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh McGaffin, Lyons, dan Deane (2013) bertujuan untuk menguji mediator (penerimaan, perilaku berdamai, dan empati) dari hubungan antara rasa

malu dan perasaan bersalah dengan *self-forgiveness* pada 133 responden (99 responden laki-laki dan 34 responden perempuan) yang menerima perawatan karena penyalahgunaan zat. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa perasaan bersalah memiliki hubungan positif dengan *self-forgiveness*, sedangkan rasa malu memiliki hubungan negatif dengan *self-forgiveness*. Penerimaan merupakan mediator dari hubungan rasa bersalah dan *self-forgiveness* serta memberikan efek tidak langsung pada hubungan antara rasa malu dan *self-forgiveness*. Penerimaan di sini menunjukkan bahwa jika individu mampu menerima emosi yang tidak menyenangkan daripada menghindari emosi tersebut, maka individu dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan *self-forgiveness*. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketidaknyaman karena perasaan bersalah menyebabkan individu memiliki empati yang lebih tinggi pada orang lain serta memotivasi individu untuk melakukan perbaikan diri. Meskipun perasaan bersalah sering dikonseptualisasikan sebagai perasaan yang dapat membangun perilaku maladaptif, namun secara positif perasaan bersalah dapat memengaruhi pemulihan pada masalah penyalahgunaan zat dengan adanya *self-forgiveness* (McGaffin, Lyons, & Deane, 2013).

Pada penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Gueta (2013) pada 25 responden wanita untuk mengetahui *self-forgiveness* pada ibu Israel yang sedang menjalani proses pemulihan penyalahguna zat. Peneliti membagi responden penelitian menjadi tiga kelompok berdasarkan waktu dalam menjalankan proses pemulihan serta lima responden diantaranya merupakan subjek penelitian longitudinal. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa *self-forgiveness*

melibatkan proses kognitif dengan menggunakan model penyakit, membuat bentuk baru dan mengubah pola sebelumnya pada pengasuhan ibu serta *self-forgiveness* dapat mengurangi perasaan bersalah dan memungkinkan untuk membentuk identitas yang bebas dari rasa malu pada individu (Gueta, 2013).

Sedangkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Chaay (2015) yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dinamika *self-forgiveness* dan dikaitkan dengan coping pada pecandu narkoba yang merupakan anak adopsi, diketahui bahwa proses *self-forgiveness* yang dilalui oleh subjek penelitian tersebut bukanlah suatu proses yang mudah. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan dari dalam diri, seperti belum siap menerima kenyataan dan menggunakan narkoba untuk mencari kenyamanan. Namun seiring berjalannya waktu, subjek mulai dapat memaafkan dirinya dan menerima masa lalunya karena ia tidak ingin merasa bersalah atas kesalahan yang telah diperbuat secara terus-menerus di masa depan. Selain itu, subjek juga menunjukkan adanya perubahan pada strategi *coping* yang digunakan saat sebelum dan sesudah melakukan *self-forgiveness*. Sebelum melakukan *self-forgiveness*, subjek cenderung menggunakan *emotion-focused coping* dengan menunjukkan perilaku menghindar (*avoidance*). Namun setelah subjek melakukan *self-forgiveness*, ia mulai dapat menghadapi permasalahan yang sedang dialami.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa *self-forgiveness* dapat membantu mantan pecandu narkoba yang sedang dalam proses pemulihan untuk mengurangi perasaan bersalah dan rasa malu atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga individu dapat menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil dari studi literatur yang telah dilakukan, diketahui bahwa belum banyak penelitian yang membahas tentang proses *self-forgiveness* khususnya pada mantan pecandu narkoba. Selain itu, masih sangat jarang ditemukan penelitian di Indonesia yang membahas mengenai topik tentang *self-forgiveness* pada mantan pecandu narkoba. Sehingga peneliti ingin mengetahui gambaran proses *self-forgiveness* pada mantan pecandu narkoba yang dapat membuat individu menyadari kesalahannya dan mampu memunculkan dorongan atau motivasi untuk lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami proses *self-forgiveness* yang terdiri dari *uncovering phase* (tahap pengungkapan), *decision phase* (tahap keputusan), *work phase* (tahap tindakan), dan *outcome phase* (tahap hasil) pada mantan pecandu narkoba.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk memberikan informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses *self-forgiveness* pada mantan pecandu narkoba. Berikut adalah manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini:

1.5.1 Manfaat Teoretis

1. Memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih luas bagi peneliti maupun peneliti lainnya dalam kajian ilmiah psikologi mengenai proses *self-forgiveness*, khususnya pada mantan pecandu narkoba;

2. Memberikan referensi bagi peneliti lainnya ketika ingin mengembangkan penelitian yang serupa;
3. Memberikan pemahaman secara teoretis kepada subjek maupun pembaca mengenai proses *self-forgiveness* khususnya pada mantan pecandu narkoba.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses *self-forgiveness* khususnya pada mantan pecandu narkoba sehingga dapat menjadi panduan bagi pecandu narkoba agar mampu melakukan proses *self-forgiveness* dan memiliki dorongan melalui proses *self-forgiveness* untuk dapat lepas dan pulih dari ketergantungannya terhadap narkoba.